

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Sehingga dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Bertambahnya jumlah manusia seiring dengan meningkatnya kebutuhan termasuk kebutuhan tanah. Peningkatan kebutuhan tanah yang sangat beragam diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan penggunaan atau pemanfaatan tanah sesuai dengan kemampuannya serta memperhatikan lingkungan.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah maka diperlukan perencanaan tata guna tanah secara tepat, pengaturan penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, penyediaan data-data serta pendaftaran tanah untuk kegiatan pengukuran, kepemilikan, sehingga tanah dapat berfungsi secara optimal dan tidak menimbulkan masalah bagi pengguna tanah.

Pendaftaran tanah mempunyai tujuan positif dalam memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi semua orang tanpa membedakan status, yakni dengan memberikan surat tanda bukti yang lazim disebut dengan sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas.

Namun demikian dalam kenyataannya tidak jarang masyarakat yang tidak peduli dengan pendaftaran tanahnya yang, dapat diketahui masih sedikit masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah. Hal ini diakibatkan karena tingkat ekonomi yang masih rendah, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan pokok mereka dari pada harus mendaftarkan tanahnya demi kepastian hukum tanahnya.

Apalagi terdengar isu-isu dari masyarakat setempat yang pernah mendaftarkan tanahnya bahwa dalam mendaftarkan itu prosesnya lama dan biaya mahal. Kenyataan yang terjadi adalah pelayanan yang masih lambat, sulit, mahal dan berbelit-belit. Hal-hal ini membuat masyarakat menjadi enggan untuk mendaftarkan tanahnya. Bagi masyarakat desa Sei Semayang yang terpenting ada saksi-saksi yang mengetahui batas-batas tanahnya dari tanah miliknya itu sudah cukup menguatkan hak atas tanahnya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas, menelaah serta mengadakan suatu penelitian yang berjudul, “Kesadaran Masyarakat Dalam Mensertifikatkan Hak Milik Atas Tanah Di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal dalam mensertifikatkan hak milik atas tanah yang masih rendah

2. Usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal dalam mensertifikatkan Hak Milik atas tanah masih belum maksimal
3. Ada hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal dalam mensertifikatkan hak milik atas tanah
4. Ada masalah-masalah yang ditimbulkan apabila masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti dapat membatasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal dalam mensertifikatkan hak milik atas tanah
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat di Desa Sei Semayang dalam mensertifikatkan hak milik atas tanah

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang akan diteliti. Maka yang menjadi rumusan masalah yang dapat dibuat peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tentang pendaftaran tanah?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi masyarakat Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam mensertifikatkan hak milik atas tanah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tentang pendaftaran tanah.
2. Untuk mengetahui hambatan–hambatan apa sajakah yang dihadapi masyarakat Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam mensertifikatkan hak milik atas tanah?

F. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian telah dicapai maka dipastikan hasil tersebut bagi peneliti maupun seluruh lapisan masyarakat, lembaga yang terkait ataupun yang ada hubungannya.

Adapun manfaat penelitian yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah yaitu sebagai bahan informasi bagi pemerintah tentang ragam masalah pertanahan yang terjadi di negara kita khususnya bagi masyarakat di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal
2. Bagi Penulis yaitu untuk memperluas wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana dalam mengetahui bagaimana Kesadaran Masyarakat dalam Mensertifikatkan Hak Milik Atas Tanah Di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang agar mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan berbagai masalah serta berupaya mencari jalan pemecahannya
3. Bagi Perguruan tinggi yaitu sebagai bahan kajian mamupun literatur dalam bidang Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.